

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Minuman beralkohol termasuk jenis minuman yang peredarannya dalam pengawasan dan termasuk jenis barang yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Oleh karenanya perusahaan yang memprodukannya harus memiliki izin industri sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 1984, peredarannya dalam pengawasan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam pengawasan, dan Kepres Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Permen.Dag No. 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang pengawasan dan pengendalian impor, pengedaran, penjualan dan perizinan minuman beralkohol.
- b. Pertanggungjawaban pidana pelaku yang berkaitan dengan minuman beralkohol meliputi pelaku usaha, distributor, agen maupun toko-toko penjual minuman keras. Pelaku usaha termasuk pula di dalamnya distributor maupun agen serta toko-toko tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana asalkan memproduksi dan menjual minuman keras sesuai dengan landasan yang mengaturnya. Bagi peminum minuman keras sehingga menjadi mabuk dan

melakukan tindakan yang membahayakan orang lain, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan tidak termasuk yang dikecualikan.

2. Saran

- a. Hendaknya pemerintah melakukan pengawasan yang ketat atas peredaran minuman yang beralkohol, karena selama ini banyak dijumpai kekerasan setelah pelaku meminum minuman keras disertai dengan sanksi yang berat terhadap pelakunya.
- b. Pelaku tindak pidana yang didahului dengan meminum minuman keras tidak dapat dikecualikan untuk tidak dipidana, meskipun kondisi fisik dan mentalnya dipengaruhi oleh minuman tersebut, namun karena sifatnya sesaat dan direncanakan lebih dahulu, sehingga tidak ada alasan untuk tidak dipidana.